

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (5) dan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan wajib dan potensi Urusan Pemerintahan pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan.

- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah.

BAB II

PEMETAAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemetaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berkonsultasi kepada menteri dalam negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengoordinasikan penyusunan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsinya.
- (3) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengintegrasikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bagi kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di daerah provinsi.
- (4) Gubernur menyampaikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri dalam negeri.

- (5) Menteri dalam negeri menyampaikan rencana pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Menteri dalam negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pendampingan dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 4

- (1) Untuk membantu kelancaran pemetaan Urusan Pemerintahan, menteri dalam negeri mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.
- (2) Sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Hasil Pemetaan

Pasal 5

Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang komunikasi dan informatika setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

Pasal 6

- (1) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kelembagaan Perangkat Daerah, perencanaan, dan penganggaran.

Pasal 7

Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah.

Pasal 8

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 9

Evaluasi terhadap hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berbentuk:
 - a. Dinas;
 - b. bidang; dan
 - c. seksi.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berbentuk:
 - a. Dinas;
 - b. bidang; dan
 - c. seksi.

Bagian Kedua
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diklasifikasikan atas:

~~Pasal 2a.~~ Pasal 2a. Perangkat Daerah tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan beban kerja yang besar;

~~Pasal 3b.~~ Pasal 3b. Perangkat Daerah tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan beban kerja yang sedang; dan

- a.c. Perangkat Daerah tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan atau intensitas penyelenggaraan fungsi utama Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penentuan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan atau intensitas penyelenggaraan fungsi utama Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi

Pasal 12

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi.

Pasal 13

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah bidang komunikasi dan informatika yang diwadahi dalam Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c adalah seksi komunikasi dan informatika yang diwadahi dalam Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan
Informatika Kabupaten/Kota

Pasal 15

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah Dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota.

Pasal 16

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah bidang komunikasi dan informatika yang diwadahi dalam Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah seksi komunikasi dan informatika yang diwadahi dalam Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penggabungan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas daerah provinsi dan Dinas daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika digabung dengan Dinas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Pasal 19

Dinas komunikasi dan informatika provinsi diklasifikasikan atas Dinas komunikasi dan informatika provinsi tipe A, tipe B, dan tipe C.

Pasal 20

- (1) Dinas komunikasi dan informatika provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 21

- (1) Dinas komunikasi dan informatika provinsi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 22

- (1) Dinas komunikasi dan informatika provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Paragraf Kedua

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota

Pasal 23

Dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota diklasifikasikan atas Dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota tipe A, tipe B, dan tipe C.

Pasal 24

- (1) Dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 25

- (1) Dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 26

- (1) Dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 27

Tugas dan fungsi Dinas komunikasi dan informatika provinsi dan Dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota, dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Tipologi Dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja Dinas komunikasi dan informatika provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah.

- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah bidang komunikasi dan informatika dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307); dan
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN